

**DIFERENSIASI PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG
BERBENTUK PERUSAHAAN UMUM DAERAH DAN PERSEROAN DAERAH
SEBAGAI SARANA PERWUJUDAN KESEJAHTERAAN DI KABUPATEN
BANJARNEGARA**



Diterima: 28 Desember 2023; Direvisi: 31 Januari 2024; Dipublikasikan: Februari 2024

Puja Lestari Nawang Sasi¹, Gamalel Rifqi Samhudi²

Abstrak

Dengan adanya kenaikan pendapatan asli daerah sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan harus menyesuaikan bentuk hukumnya. Salah satu strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan peran dan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha Milik Daerah memerlukan aturan-aturan tersendiri dalam pengelolaannya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode normatis-empiris, yaitu menggunakan studi kasus hukum dengan cara mengaitkan Undang-Undang dan mencari sumber berupa fakta yang terjadi dalam permasalahan penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa karena saat ini terdapat kekosongan hukum mengenai Badan Usaha Milik Daerah, maka Kabupaten Banjarnegara saat ini belum memiliki peraturan khusus.

Kata Kunci: *Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Umum Daerah, Perseroan Daerah*

¹ Universitas Muhammadiyah Purwokerto/Hukum/Ilmu Hukum, puja140702@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Purwokerto/Hukum/Ilmu Hukum, gamalelrs@gmail.com

A. Latar Belakang

Hubungan antara hukum dan pembangunan ekonomi memiliki keterkaitan dalam penyelenggaraan Pembangunan ekonomi. Keterkaitan hukum dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan ekonomi dapat menjadikan sebagai fungsi agar dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi terkendali dengan adanya hukum. Hukum menjadi jaminan yaitu dengan memiliki berbagai fungsi antara lain melindungi (protecting), mengatur (enhancing), dan merencanakan kehidupan perekonomian (promoting economic life). Fungsi hukum bukan hanya sekedar mengendalikan perekonomian tetapi juga memberikan arahan untuk memaksimalkan pelaksanaan Pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan perekonomian karena hal ini sangat penting untuk mensejahterakan masyarakat. Masyarakat sebagai pelaku yang berperan penting dalam menjalankan penyelenggaraan Pembangunan ekonomi, dalam Negara Indonesia memiliki tiga badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). (Arifin & Muntaqo, 2018).

Badan Usaha dalam perannya memiliki karakteristik, kelebihan dan kekurangan dalam menjalankan tugasnya yang berperan sebagai kontribusi untuk membantu dalam pencapaian meningkatkan Pembangunan ekonomi dengan merintis usaha sebagai penyelenggaraan dalam badan usaha. Badan usaha merupakan sumber ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat, salah satunya yaitu BUMD sebagai badan usaha yang dalam peran fungsinya dilaksanakan di dalam Daerah yang dimana harus disesuaikan bentuk hukumnya. Bentuk hukum harus disesuaikan karena dalam pelaksanaan kegiatan BUMD sebagai awal mula berjalannya badan usaha, maka dari itu diharuskan penyesuaian bentuk hukum yang sesuai dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perseroan Daerah (Perseroda), transisi ini tercipta dengan adanya keutamaan pendirian. Pendirian Perumda sebagai contoh dalam memberikan kemaslahatan atas pengadaan barang atau jasa untuk meningkatkan potensi daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat daerah yang memiliki keunggulan dalam mengelola Perusahaan yang sesuai dengan bentuk hukum. Bentuk hukum sangat penting bagi Daerah, salah satunya pada Kabupaten Banjarnegara.

Pada Kabupaten Banjarnegara yang dimana masih menjadi daerah yang berkembang telah menggunakan BUMD untuk mewujudkan PAD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjarnegara. (Suhendra & Taufiq, 2018). Hal tersebut belum bisa sejalan dengan instrumen hukum yang ada di kabupaten Banjarnegara karena mengingat pengaturan khusus mengenai diferensiasi bentuk badan usaha yang belum jelas dan belum memiliki tolok ukur monitoring serta evaluasi dalam pelaksanaannya. Sehingga peneliti mengkaji secara normatif yuridis dengan menggunakan identifikasi dan klarifikasi fakta hukum dilapangan sebagai pelengkap data.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tertuang ke dalam Al Qur'an Surah An Nahl ayat 97 sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Yang artinya: “Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (An Nahl ayat 97)

Dalam Surah An Nahl ayat 97, Allah swt mengingatkan kaum mukminin, selalu berbuat baik, karena hal baik akan diberikan hal baik juga. Dengan itu, terdapat hubungan antara amal saleh dan iman yang kemudian menjadikan orang yang melakukan amal saleh tersebut tidak menuntut imbalan agar memiliki semangat berkorban untuk beramal sebaik mungkin. Umat muslim yang beramal kepada Allah SWT akan memperoleh kehidupan yang lebih baik dan menjadikan hidup yang sejahtera.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis memiliki tujuan untuk meneliti permasalahan yaitu untuk mengetahui dengan menganalisis peraturan bentuk BUMD yang ada di Banjarnegara dan pengelolaan bentuk BUMD dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada di Banjarnegara.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif-empiris. Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus hukum. Jenis penelitian hukum dengan cara mengaitkan Undang-Undang dan mencari sumber berupa fakta yang terjadi dalam permasalahan penelitian. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif yang biasanya menggunakan analisis, serta menggunakan pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan melihat dan menerapkan ke dalam Undang-Undang mengenai sedang diteliti. Peneliti ini menggunakan teori kesejahteraan karena dalam penelitian ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

C. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah Di Indonesia

1. Badan Usaha Milik Daerah Menurut Undang-Undang

Kesatuan Negara Republik Indonesia sebagai negara yang sangat mementingkan kesatuan, yang dimana dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan mutu hidup penduduk warga Indonesia yaitu dengan adanya perencanaan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. (Jurnal et al., 2012). Pembangunan ekonomi diselenggarakan melalui upaya yang terencana, tersusun, sistematis dan berkelanjutan, dalam hal pembangunan yang berakaitan dengan penyelenggaraan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan yaitu dengan tertuju pada masyarakat. Friedman mengemukakan empat peran atau fungsi penyelenggaraan ekonomi yaitu memberikan jaminan kesejahteraan masyarakat (*provider*), mengatur jalannya kesejahteraan (*regulator*), menjadi pengusaha (*entrepreneur*) dengan menjalankan sektor tertentu melalui perusahaan milik negara (*bumn*) dan mengawasi (*umpire*) atau bisa disebut dengan wasit dalam membantu merumuskan penetapan standar yang adil untuk kinerja sektor ekonomi. (Madalina & Husodo, 2020). Perwujudan kesejahteraan kepada masyarakat adalah suatu wewenang Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tanggung jawab menjalankan tugasnya dalam penyelenggaraan Pembangunan ekonomi.

Penyelenggaraan tanggung jawab pembangunan ekonomi dilakukan oleh Kepala Daerah yang tertuju kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimana Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola pembangunan ekonomi, dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah memerlukan keuangan daerah untuk memenuhi barjalannya kewenangan Pemerintah Daerah dengan baik dan maksimal dengan memperoleh suatu keuntungan. Keuntungan dapat diperoleh dengan memiliki kemampuan untuk mendapatkan berbagai sumber keuangan yang didapatkan sendiri melalui pengelolaan uang yang saat digunakan dalam pelaksanaan peningkatan Pembangunan ekonomi tidak berlebihan atau cukup, kemampuan tersebut merupakan ciri utama daerah otonom yang dalam mengatur sumber keuangan dengan kemampuan yang dimiliki oleh daerah otonom untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawab berupaya untuk membentuk Perusahaan Daerah. Bentuk Perusahaan Daerah dalam Pemerintah Daerah terkait dengan mencari keuntungan untuk daerah sangat relevan, hal ini terkait dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pamungkas, 2021). Pemerintah Daerah dalam mendirikan Perusahaan Daerah memiliki pandangan yang sistematis (filosofi) bahwa Perusahaan Daerah bertujuan mendapatkan

keuntungan secara maksimal dengan menggunakan berbagai cara, salah satunya yaitu dapat memajemen perusahaan yang efisien dalam menjalankan pelaksanaan kegiatan dan efektif dalam tujuan yang sudah diarahkan yaitu mencari keuntungan, Keuntungan tersebut merupakan kepentingan utama Pemerintah Daerah tetapi tidak dengan mengesampingkan *stakeholder*, karena dengan adanya *stakeholder* merupakan peran penting dalam menjalankan keberhasilan Perusahaan. (Yani, 2012).

Perusahaan yang memiliki tujuan untuk keberhasilan, dalam menjalankan bisnisnya yaitu dengan diadakannya kerangka tata kelola ini digunakan dengan dibentuk sesuai agar Perusahaan Daerah memiliki jangka waktu yang Panjang dalam pelaksanaan berjalannya Perusahaan dengan memaksimalkan *shareholder* dan *stakeholder* dalam mengelola Perusahaan dengan baik (*good corporate governance*). Pengelolaan perusahaan dalam kerangka, dibentuk oleh hukum dan regulasi, anggaran dasar, kode etik, perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan kreditur, karyawan dan konsumen. Perusahaan dalam Pemerintah Daerah harus menyesuaikan atau mencantumkan Undang-Undang yang berlaku.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, setiap daerah tidak diharuskan memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tetapi BUMD menjadi salah satu badan usaha yang sangat penting dan bisa menjadi proses pertimbangan untuk sarana pelayanan masyarakat yang membutuhkan saran dan bantuan untuk meningkatkan Pembangunan ekonomi yang sejahtera. Kesejahteraan Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh BUMD dibentuk dan diatur dalam penetapan Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah Pasal 331 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang aquo Berdasarkan pasal tersebut, BUMD dibagi menjadi dua jenis yaitu Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) dan Perseroan Daerah (Perseroda), dalam ketentuan pasal 402 ayat (2) mengatakan keberadaan BUMD sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dan dalam Undang-Undang ini dalam waktu tiga tahun yang dihitung dari Undang-Undang ini dibentuk wajib menyesuaikan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Keberlakuan dengan adanya BUMD juga diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 139 ayat (1) mengatakan Perusahaan Daerah dibentuk sebelum Peraturan Pemerintah yang dapat dirubah menjadi BUMD. Dalam adanya ketentuan tersebut menyarankan agar setiap Pemerintah daerah segera menyesuaikan bentuk hukum dalam Perusahaan Daerah yaitu dalam bentuk Perumda atau Perseroda agar setiap Perusahaan memiliki tujuan yang jelas dan terarah yang dipimpin oleh direksi.

BUMD dipimpin oleh dewan direksi yang ditunjuk oleh pejabat pemerintah daerah dengan kepemilikan mayoritas publik. Pemerintah daerah memiliki BUMD sebagai suatu unit usaha yang bertujuan untuk menghasilkan PAD. (Simbolon & Elviani, 2017). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BUMD dibagi menjadi Perseroda dan Perumda. Dalam Pasal 339 Undang-Undang aquo disebutkan:

- a. Perseroda yang merupakan bentuk dari BUMD, dalam Perusahaan Perseroda memiliki modal dalam keseluruhan paling terkecil 51% (lima satu persen) saham adalah milik satu daerah;
- b. Bentuk dari Perseroda sesudah di tetapkan Peraturan Daerah yaitu Pasal 331 ayat (2) yang mengatakan dalam pembentukan hukum harus dilaksanakan sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- c. Perseroda memiliki saham yang di pegang oleh Perusahaan Perseroda yaitu saham mayoritas yang terdiri dari beberapa daerah dan bukan daerah.

Perseroan Terbatas dan perseroan Daerah mempunyai persamaan yaitu dalam anggaran pada dasarnya terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: tata cara penyertaan modal, personel dan organ, cara penilaian, perencanaan, pelaporan, pelatihan, pengawasan, kerjasama,

pengelolaan, dan pemanfaatan laba, Komite-komite tersebut antara lain komite audit, satuan pengawasan internal, pinjaman, pemerintah daerah, dan lain-lain. Evaluasi Kesehatan, reorganisasi, dan privatisasi Modifikasi struktur hukum, Insolvensi dan Konsolidasi, Akuisisi, dan Pengambilalihan.

Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Banjarnegara

Penyesuaian bentuk hukum perlu dilakukan melalui ketentuan dasar dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah serta melakukan kajian terlebih dahulu mengenai perubahan bentuk hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah tidak harus memiliki BUMD namun BUMD tetap menjadi pertimbangan daerah sebagai sarana memberikan pelayanan kepada masyarakat. BUMD dapat didirikan oleh pemerintah daerah dan pendiriannya diatur dalam Peraturan Daerah Pasal 331 angka 1 dan 2 (MUHAMMAD et al., 2020).

Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam mengelola Badan Usaha Milik Daerah belum memiliki peraturan khusus karena adanya ketentuan hukum mengenai Perusahaan Daerah berbentuk BUMD sehingga semakin menyulitkan Perseroda untuk berkembang, padahal peraturan khusus sangat penting untuk meningkatkan PAD dan kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat dapat dibangun melalui kepemilikan saham yang berfungsi untuk pengendalian terhadap Perseroda. (Wiliandari, 2019). Untuk meningkatkan pengawasan, alangkah baiknya Masyarakat Banjarnegara memegang saham Perseroda jika masyarakat juga memiliki saham Perseroda di wilayah Banjarnegara. Dengan adanya kepemilikan saham oleh masyarakat luas, diharapkan yang melakukan pengawasan terhadap Perseroda agar Perseroda dapat dikelola dan dikembangkan. (Sumpena & Jaka, 2023). Perseroda yang berkembang dengan baik akan meningkatkan kualitas Perusahaan dan meningkatkan nilai saham Perseroda sebagai keunrunan dalam daerah itu sendiri. BUMD Banjarnegara Perusahaan Daerah antara lain Bank Jateng, PT BKK Jateng, PT BPR BKK Mandiraja (Perseroda), Perumda Serulingmas, Perusda PDAM, Perusahaan Daerah Percetakan dan Perusahaan Daerah Pertambangan.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 4 tahun 2022 tentang Penyertaan Modal BUMD, hanya membahas mengenai pembagian dan mekanisme pelaksanaan modal yang didapatkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022-2023, hal ini disayangkan karena peraturan tersebut hanya mengatur permodalan, bukan bentuk badan Perusahaan, padahal modal sebagai salah satu dasar penentu suatu bentuk BUMD.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Dalam Mensejahterakan Rakyat

BUMD merupakan badan usaha milik Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk menjadi sumber pendapatan daerah, namun pada kenyataannya BUMD yang ada selama ini belum mampu memberikan kontribusi yang jelas terhadap PAD. PAD jika dana yang disuntikkan dari pemerintah daerah lebih besar dari keuntungan yang diperoleh daerah maka akan menjadi beban APBD, sehingga tujuan didirikannya BUMD sebagai sumber pendapatan pemerintah daerah tidak akan tercapai, padahal Tujuan BUMD adalah untuk mensejahterakan dan menyejahterakan masyarakat. (Setiadi, 2019). Menurut Rodi Dohar Harahap, mendapatkan keuntungan usaha adalah sebagai upaya untuk menaikkan keuntungan dalam pendapatan daerah dari dividen yang dibayarkan ke kas daerah. (Taruno Muryanto & , 2014). Dividen yang didapatkan dari BUMD yang selanjutnya menjadi pendapatan daerah, pendapatan daerah ini akan meningkatkan BUMD untuk memberikan modal dalam Pembangunan Daerah. (Sakka et al., 2022).

BUMD dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yaitu dengan meningkatkan PAD, terkait dengan perspektif otonomi daerah yaitu terlaksananya otonomi daerah secara nyata dan pemerataan serta percepatan proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga setiap daerah otonom. melakukan serangan dan berbagai upaya untuk meningkatkan sumber daya. pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat, namun membuka peluang usaha berdasarkan perekonomian daerah yang sejalan dengan potensi daerah. (Nasir, 2019).

Hasil PAD di seluruh Indonesia belum mencukupi untuk memberikan biaya kepada Pembangunan Daerah Otonom, oleh karena itu pemerintah daerah memandang perlu melakukan upaya lain untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah lainnya agar kondisi masyarakat dapat berkembang dengan baik. Sesuai dengan perkembangan masa kini yaitu mengandalkan wirausaha dengan menjual-belikan barang melalui prinsip ekonomi hal ini dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Perusahaan Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah atas dasar mewujudkan fungsi sosial perusahaan terhadap Daerah dengan membentuk BUMD dari rencana otonomi daerah pada hakikatnya untuk menciptakan percepatan produksi dan pendistribusian barang dan jasa yang diperuntukkan kepada masyarakat demi kesejahteraan masyarakat. (Hasan et al., 2022). Kesejahteraan masyarakat menjadi tolok ukur keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah pada khususnya. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BUMD mempunyai peran dan fungsi meningkatkan pendapatan daerah, yaitu melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian dan pembangunan, menghasilkan dana untuk pembiayaan pembangunan, mendorong partisipasi dalam usaha masyarakat dan menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat. (Khair et al., 2022)

D. Kesimpulan

Pengaturan bentuk BUMD di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam undang-undang ini pemerintah daerah tidak harus memiliki BUMD, namun BUMD dapat dijadikan pertimbangan oleh daerah sebagai sarana memberikan pelayanan kepada masyarakat. BUMD dapat didirikan oleh pemerintah daerah dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 331 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang aquo. Berdasarkan Pasal 331 angka 3, menyatakan bahwa BUMD terbagi menjadi Perumda dan Perseroda. Pemerintah Daerah di Kabupaten Banjarnegara dalam mengelola Badan Usaha Milik Daerah belum mempunyai peraturan khusus karena adanya kekosongan hukum mengenai Perusahaan Daerah.

Pengelolaan bentuk BUMD di Kabupaten Banjarnegara saat ini hanya diatur mengenai pembagian modal, belum diatur mengenai bentuk badan hukum sebagaimana diamanatkan undang-undang. Namun hal tersebut tidak menjadi kendala bagi pemerintah daerah untuk selalu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya sebagai bentuk tanggung jawabnya. Dividen yang diperoleh dari BUMD kemudian menjadi pendapatan pemerintah daerah yang akan meningkatkan kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal BUMD hanya membahas tentang pembagian dan mekanisme pelaksanaan modal yang dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022-2023, hal ini diberlakukan karena peraturan tersebut hanya mengatur tentang modal, bukan bentuk badan usaha, padahal permodalan merupakan salah satu penentu dasar suatu bentuk BUMD.

Referensi

- Arifin, M. Z., & Muntaqo, F. (2018). The Principles Of The De Pouvoir Detournement On The Action Of Soe Officers That Affect State Losses In Regulation Number 17 Of 2003 Concerning State Finance. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 18(2).
- Hasan, Samsurijal, Nabella, Septa Diana Yerikania, Utami. (2022). Customer Intention to Quantify the Feasibility of BUMD during The Modern Economic Era: Case Study of BUMD in Kampar Regency. *International Journal of Economics Development Research*, 3(2).
- Khair, Abdul, Kafrawi Kafrawi, and Sarkawi Sarkawi. (2022). Pemanfaatan Potensi Bumdes Sebagai Upaya Meningkatkan Apbdes Di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 7(2).
- Muhammad, Adji Suradji, et al. (2020). Re-Organisasi Badan Usaha Milik Daerah: Upaya Meningkatkan Kemandirian Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 17(1).
- Madalina, M., & Husodo, J. A. (2020). Model Pembadanan Legal Risk Berbasis Corporate Good Governance Untuk Menunjang Reformasi Badan Usaha Milik Negara.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1).
- Pamungkas, M. C. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan Pihak Yang Berwenang Dalam Mengajukan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Umum. *Novum: Jurnal Hukum*. 8(1).
- Resen, Made Gde Subha Karma, and Yudho Taruno Muryanto. (2014). Implikasi Yuridis Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah Di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(3).
- Simbolon, Ramadona. (2018). Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara.
- Sakka, Sitti Ramlah, Sylvia Sjarlis, and Hari Hari. (2022). Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Eremerasa Kabupaten Bantaeng. *Cash Flow Jurnal Manajemen*, 1(1).
- Sari, Siti Puspita, and Basukianto Basukianto. (2022). Kepuasan Kerja Karyawan (Untuk Kasus Pt. Bpr Bkk/Perseroda Kabupaten Demak). *Jurnal Mirai Management*, 7(2).
- Setiadi, T. (2019). Urgensi Pengaturan Status Badan Hukum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda). *PALAR (Pakuan Law review)*, 5(1).
- Suhendra, A., Taufiq, M. (2018). Asas Fiduciary Skill And Care Dalam Pengelolaan BUMD Guna Mewujudkan Good Corporate Governance. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 10(2).
- Sumpena, Endang, Achmad Jaka Santos Adiwijaya, and Ujang Bahar. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah Pada Bumd Perseroda Pertambangan Dan Perbankan." *Jurnal Ilmiah Living Law*, 15(2).
- Yani, T. A. (2012). Peran Badan Usaha Milik Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pembentukan Perusahaan Daerah di Aceh). *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1).